



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Endro Priyatno Alias Endra Bin Mujiyono;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal Senggotan, DK.V, Dongkelan, Desa Tirtanirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Sigit Oktaviandi Alias Teplo Bin Sugito;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kweni, RT.03, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan 30 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl tanggal 19 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl tanggal 28 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ENDRO PRIYATNO Alias ENDRA Bin MUJIYONO dan terdakwa II SIGIT OKTAVIANDI Alias TEPLO Bin SUGITO bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I ENDRO PRIYATNO Alias ENDRA Bin MUJIYONO selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan terdakwa II SIGIT OKTAVIANDI Alias TEPLO Bin SUGITO selama **1 (satu) tahun** masing-masing dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket kain merk MACBETH warna bau-abu hitam;
 - 1 (satu) helm merk INK warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam;
- 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam;

Dikembalikan saksi ALFIANSYAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk Honda/NC110D SCOOTER AT tahun 2007 warna hitam merah Nopol AB 4229 FJ Nomor Rangka MH1JF111X7K078102 Nomor Mesin JF11E1076149 atas nama LINA TRI LESTARI alamat Ngelengis DK 03 Sitimulyo Piyungan Bantul;

Dikembalikan saksi ANDIKA PRASETYO;

4. Memerintahkan agar mereka terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ENDRO PRIYATNO Alias ENDRA Bin MUJIYONO bersama-sama dengan terdakwa II SIGIT OKTAVIANDI Alias TEPLU Bin SUGITO pada hari KAMIS tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, di Dusun Jeblog RT 01 No.02 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil**

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I ENDRO PRIYATNO Alias ENDRA Bin MUJIYONO menemui terdakwa II SIGIT OKTAVIANDI Alias TEPLO Bin SUGITO di RS GRIYA MAHARDIKA, yang saat itu sedang menunggu ayahnya yang sakit dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi AB 4229 FJ yang dipinjamnya dari saksi ANDIKA PRASETYO, saat itu terdakwa II SIGIT OKTAVIANDI Alias TEPLO Bin SUGITO mengatakan *"Ndra, aku njaluk tulung, aku butuh duit nggo ngurusi bapakku, kowe iso nulungi aku ora ?"* (= Ndra aku minta tolong, aku butuh uang untuk membiayai bapakku, kamu bisa nolong aku tidak ?), sehingga terdakwa I ENDRO PRIYATNO Alias ENDRA Bin MUJIYONO mengatakan kalau dia menyanggupinya, sehingga terdakwa II SIGIT OKTAVIANDI Alias TEPLO Bin SUGITO selanjutnya berkata *"tapi iki le kerjo duit ora halal"* (= tapi kerjanya tidak halal), dan terdakwa I ENDRO PRIYATNO Alias ENDRA Bin MUJIYONO menjawabnya *"iso"* (= bisa), selanjutnya dini harinya, Jumat tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 WIB, mereka terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi AB 4229 FJ berputar-putar di sekitar daerah Alun-alun Selatan Kraton Yogyakarta untuk mencari sasaran barang berharga yang bisa diambil tanpa ijin pemiliknya, namun karena tidak berhasil menemukan sasaran, selanjutnya mereka terdakwa menuju ke daerah Kasihan, dan sesampainya di sebuah rumah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka terdakwa melihat ada dua sangkar burung yang ditutup dengan kain, tergantung di teras rumah, sehingga mereka terdakwa kemudian berhenti lalu terdakwa II SIGIT OKTAVIANDI Alias TEPLO Bin SUGITO untuk memastikan sangkar burung yang akan diambilnya, selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa I ENDRO PRIYATNO Alias ENDRA Bin MUJIYONO yang kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah yang dikelilingi pagar dengan cara memanjat pagar sebelah barat, sedangkan terdakwa II SIGIT OKTAVIANDI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEPLO Bin SUGITO menunggu di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga;

- Bahwa sesampainya di teras rumah milik saksi ALFIANSYAH tersebut, terdakwa I ENDRO PRIYATNO Alias ENDRA Bin MUJIYONO kemudian mengambil sangkar burung dengan terlebih dahulu naik ke atas sebuah kursi lalu dengan kedua tangannya meraih sangkar burung yang tergantung di teras lalu tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ALFIANSYAH, menurunkan satu persatu, sebuah sangkar berisi seekor burung cucak jenggot warna bulu coklat dan sebuah sangkar berisi seekor burung kapas tembak warna coklat yang saat itu masing-masing ditutup dengan selempar tutup sangkar (krakap) warna hitam, setelah itu terdakwa I ENDRO PRIYATNO Alias ENDRA Bin MUJIYONO mengangkat kedua sangkar berisi burung tersebut ke dekat pagar rumah yang saat itu dalam keadaan terkunci, selanjutnya untuk jalan keluar, terdakwa I ENDRO PRIYATNO Alias ENDRA Bin MUJIYONO mengambil kursi lalu memanjat keluar pagar, dan ketika sudah berhasil memanjat naik, terdakwa I ENDRO PRIYATNO Alias ENDRA Bin MUJIYONO panik karena pemilik rumah bangun sehingga melemparkan dua sangkar berisi burung tersebut ke jalan, lalu setelah turun dari pagar kemudian berlari sambil meraih dua sangkar yang dibuangnya, menuju ke arah terdakwa II SIGIT OKTAVIANDI Alias TEPLO Bin SUGITO menunggu, selanjutnya memacu sepeda motornya pulang menuju ke rumahnya, dengan terlebih dahulu menitipkan sebuah sangkar berisi seekor burung cucak jenggot warna bulu coklat dan sebuah sangkar berisi seekor burung kapas tembak warna coklat yang diambil dari rumah saksi ALFIANSYAH, ke rumah saksi LATIFIN FIRDAUS, dengan maksud nantinya akan diambil kembali kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi mereka terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi ALFIANSYAH mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 02.45 wib, bertempat di rumah saksi di Dusun Jeblok, RT.01, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa saksi Alfiansyah yang menjadi korban pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi dan istri yaitu saksi Minsari Widiastuti sedang tidur di kamar, terbangun karena mendengar suara kegaduhan yang berasal dari pagar rumah saksi. Kemudian saksi bangun dari tempat tidur dan mengecek keadaan di luar rumah. Setelah sampai di teras rumah saksi melihat ada dua bangku yang mepet di pintu gerbang pagar rumah saksi. Lalu saksi mengecek barang-barang milik saksi yang berada di luar rumah. Bahwa saksi tidak mendapati 2 (dua) burung beserta sangkarnya yang semula tergantung di teras rumah telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan mengecek rekaman CCTV dan terlihat ada 2 (dua) orang, yang pertama tidak masuk ke dalam rumah tetapi hanya melihat rumah saksi dari luar pagar, sedangkan orang yang kedua masuk ke dalam teras rumah dengan cara memanjat pagar, orang tersebut menggunakan jaket dan helm dengan ciri-ciri perawakan orangnya tinggi kurus, sedang mengambil burung milik saksi yang tergantung di teras rumah saksi;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil sangkar berisi burung, pelaku berboncengan melarikan diri menggunakan sepeda motor metik vario;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 2 (dua) sangkar burung beserta krakapnya yang berisi 1 (satu) burung jenis kapas tembak dan 1 (satu) burung jenis cucak jenggot;
 - Bahwa total kerugian yang dialami saksi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Minsari Widiastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 02.45 wib, bertempat di rumah saksi di Dusun Jeblok, RT.01, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa suami saksi yakni saksi Alfiansyah yang menjadi korban pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi dan suami yaitu saksi Alfiansyah sedang tidur di kamar, terbangun karena mendengar suara kegaduhan yang berasal dari pagar rumah saksi. Kemudian saksi bangun dari tempat tidur dan mengecek keadaan di luar rumah. Setelah sampai di teras rumah saksi melihat ada dua bangku yang mepet di pintu gerbang pagar rumah saksi. Lalu saksi mengecek barang-barang milik saksi yang berada di luar rumah. Bahwa saksi tidak mendapati 2 (dua) burung beserta sangkarnya yang semula tergantung di teras rumah telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan mengecek rekaman CCTV dan terlihat ada 2 (dua) orang, yang pertama tidak masuk ke dalam rumah tetapi hanya melihat rumah saksi dari luar pagar, sedangkan orang yang kedua masuk ke dalam teras rumah dengan cara

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat pagar, orang tersebut menggunakan jaket dan helm dengan ciri-ciri perawakan orangnya tinggi kurus, sedang mengambil burung milik saksi yang tergantung di teras rumah saksi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sangkar berisi burung, pelaku berboncengan melarikan diri menggunakan sepeda motor metik vario;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 2 (dua) sangkar burung beserta krakapnya yang berisi 1 (satu) burung jenis kapas tembak dan 1 (satu) burung jenis cucak jenggot;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Andika Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk HONDA/NC110D SCOOTER AT tahun 2007, warna hitam merah, nomor polisi : AB-4229-FJ, atas nama LINA TRI LESTARI, yang digunakan para Terdakwa sebagai sarana melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motornya digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa Sigit menelpon saksi untuk meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk menengok bapaknya Terdakwa Sigit di rumah sakit;
- Bahwa saksi menyerahkan motor kepada Terdakwa SIGIT alias TEPLO di Kampung Saraban pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Terdakwa SIGIT alias TEPLO pada tanggal 6 Agustus 2015 di rumah Terdakwa SIGIT alias TEPLO di Dusun Kweni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui motornya digunakan sebagai sarana untuk mencuri setelah petugas dari Polsek Kasihan Bantul, datang ke rumah saksi dan menjelaskan kejadiannya;
- Bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa adalah 2 (dua) buah sangkar burung dan 1 (satu) burung jenis kapas tembak dan 1 (satu) burung jenis cucak jenggot;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Agung Bharyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 sekitar pukul 23.00 wib saksi beserta anggota Reskrim Polsek Bantul melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang dilaporkan oleh saksi Alfiansyah;
 - Bahwa saksi beserta anggota reskrim yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Endro Prayitno Alias Endra Bin Mujiyono dan Terdakwa Sigit Oktaviandi, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 pukul 00.30 wib di rumahnya yang berada di Bangunjiwo, sedangkan Terdakwa Sigit Oktaviandi alias Teplo pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 pada pukul 03.00 wib di Dusun Kweni RT.03, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
 - Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 02.45 wib bertempat Dsn. Jeblok, RT 01, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, di rumah saksi Alfiansyah;
 - Bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa adalah 2 (dua) buah sangkar burung dan 1 (satu) burung jenis kapas tembak dan 1 (satu) burung jenis cucak jenggot;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidaangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Saksi Latifin Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, sekitar pukul 03.00 wib, saksi sedang tidur di rumah kakak saksi yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi dan tidak bertemu dengan para Terdakwa, pada saat para Terdakwa menitipkan 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu cokelat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam dan 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna cokelat beserta sangkar kotak kayu warna cokelat serta krakap warna hitam ke rumah saksi dengan cara meletakkan di ruang tamu;
 - Bahwa kemudian para Terdakwa menyusul dan membangunkan saksi yang tidur di rumah kakak saksi dan mengajak saksi pulang ke rumah saksi, karena para Terdakwa mau menginap di rumah saksi;
 - Bahwa setelah sampai ke rumah saksi mendapati sudah ada 2 (dua) sangkar burung yang dikrakap yang diletakkan di ruang tamu dalam rumah;
 - Bahwa saksi mau dititipi barang oleh para Terdakwa karena tidak enak untuk menolaknya sebagai teman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui burung dan kurungannya adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hasil curian setelah ada petugas dari Polsek Kasihan, Bantul, datang bersama Terdakwa ENDRO PRIYATNO ke rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu cokelat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam dan 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat beserta sangkar kotak kayu warna cokelat serta krakap warna hitam;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Endro Priyatno Alias Endra Bin Mujiyono:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di muka persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa Endro Prayitno sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Pajangan, Bantul, pada bulan Mei sampai bulan Juli tahun 2014;
- Bahwa dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib, bertempat di Dusun Jeblog, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Terdakwa Endro Prayitno telah melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa Sigit Oktaviandi;
- Bahwa Terdakwa Endro Prayitno kenal dengan Terdakwa Sigit Oktaviandi sekitar tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa Endro Prayitno melakukan tindak pidana bersama Terdakwa Sigit Oktaviandi baru satu kali ini;
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan awal melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Sigit Oktaviandi;
- Bahwa Terdakwa Endro Prayitno menyetujui dan sepakat akan melakukan pencurian barang apa saja yang bisa dijual;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) ekor burung cucak jenggot beserta sangkar dan 1 (satu) ekor burung kapas tambak beserta sangkarnya;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Endro Prayitno adalah yang mengambil burung sedangkan Terdakwa Sigit Oktaviandi sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor dan menunggu di kendaraan;
- Bahwa Terdakwa Endro Prayitno menggunakan alat berupa jaket dan helm merk INK warna ungu agar wajah tidak terlihat orang dan sarana yang dipakai untuk datang ke lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah nopol : AB-4229-FJ milik Andika Prasetyo;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa Endro Prayitno dengan Terdakwa Sigit Oktaviandi, berawal ketika melewati rumah korban saksi Alfiansyah, bertempat di Dusun Jeblog, RT.01, No.2, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dan pada saat itu situasi di sekitar lingkungan rumah korban sepi, selanjutnya Terdakwa Sigit Oktaviandi turun dari sepeda motor dan melihat 2 (dua) sangkar burung yang tergantung di teras, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno menunggu di atas sepeda motor kemudian para Terdakwa kembali menaiki sepeda motor dan berbelok arah lalu berhenti di pertigaan di samping rumah korban;
- Bahwa berikutnya Terdakwa Sigit Oktaviandi menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno turun dari sepeda motor dan memanjat pagar sebelah barat kemudian mengambil kursi untuk memanjat mengambil burung yang tergantung di atas teras tersebut. Dan setelah berhasil menurunkan sangkar berisi burung Terdakwa Endro Prayitno mengambil kursi lagi dan meletakkannya di depan pintu pagar, kemudian memanjat pagar dengan membawa 2 (dua) sangkar berisi burung. Pada saat itu Terdakwa Endro Prayitno mendengar suara dari dalam rumah dan membuatnya panik, lalu melempar sangkar burung tersebut ke jalan. Kemudian langsung melompati pagar dan mengambil sangkar burung sambil berlari ke arah Terdakwa Sigit Oktaviandi yang sudah bersiap-siap di atas sepeda motor. Selanjutnya para Terdakwa langsung pergi kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian para Terdakwa membawa burung tersebut dan menitipkan ke rumah teman Terdakwa Endro Prayitno yaitu saksi Latifin Firdaus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa Endro Prayitno dibawa oleh petugas Polsek Kasian, Bantul, untuk mengambil burung yang dititipkan di rumah saksi Latifin Firdaus. Kemudian sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa Endro Prayitno diamankan ke Polsek Kasihan, Bantul;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa 2. Sigit Oktaviandi Alias Teplo Bin Sugito:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di muka persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa Sigit Oktaviandi pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali dalam perkara pengeroyokan, pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan membawa senjata tajam dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, Pajangan, Bantul dan di Rutan Wirogunan Yogyakarta;
- Bahwa dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib, bertempat di Dusun Jeblog, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Terdakwa Sigit Oktaviandi telah melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa Endro Prayitno;
- Bahwa Terdakwa Sigit Oktaviandi kenal dengan Terdakwa Endro Prayitno sekitar tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa Sigit Oktaviandi melakukan tindak pidana bersama Terdakwa Endro Prayitno baru satu kali ini;
- Bahwa Terdakwa Sigit Oktaviandi meminjam sepeda motor honda vario milik saksi Andika Prasetyo dengan alasan untuk menjenguk bapak Terdakwa Sigit yang sedang sakit di rumah sakit;
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan awal melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Sigit Oktaviandi, ketika berada di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa Endro Prayitno menyetujui dan sepakat akan melakukan pencurian barang apa saja yang bisa dijual;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa Sigit Oktaviandi menitipkan barang hasil curian berupa burung dan sangkarnya di rumah Latifin Firdaus karena yang paling dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Sigit Oktaviandi berpesan pada saksi Latifin Firdaus “tulong manuk ku dirumat sesuk arep tak dol meneh” (tolong burung saya dirawat besok mau saya jual lagi);
- Bahwa Terdakwa Sigit Oktaviandi tidak memberi imbalan kepada Saksi Latifin Firdaus;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) ekor burung cucak jenggot beserta sangkar dan 1 (satu) ekor burung kapas tambak beserta sangkarnya;
- Bahwa peran Terdakwa Endro Prayitno adalah yang mengambil burung sedangkan Terdakwa Sigit Oktaviandi sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor dan menunggu di kendaraan;
- Bahwa Terdakwa Endro Prayitno menggunakan alat berupa jaket dan helm merk INK warna ungu agar wajah tidak terlihat orang dan sarana yang dipakai untuk datang ke lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah nopol : AB-4229-FJ milik saksi Andika Prasetyo;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa Endro Prayitno dengan Terdakwa Sigit Oktaviandi, berawal ketika melewati rumah korban saksi Alfiansyah, bertempat di Dusun Jeblog, RT.01, No.2, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dan pada saat itu situasi di sekitar lingkungan rumah korban sepi, selanjutnya Terdakwa Sigit Oktaviandi turun dari sepeda motor dan melihat 2 (dua) sangkar burung yang tergantung di teras, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno menunggu di atas sepeda motor kemudian para Terdakwa kembali menaiki sepeda motor dan berbelok arah lalu berhenti di pertigaan di samping rumah korban;
- Bahwa berikutnya Terdakwa Sigit Oktaviandi menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno turun dari sepeda motor dan yang mengambil burung beserta sangkarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Sigit Oktaviandi berhasil mengambil burung dan sangkarnya selanjutnya berlari menghampiri Terdakwa Endro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, lalu para Terdakwa langsung pergi kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian para Terdakwa membawa burung tersebut dan menitipkan ke rumah teman Terdakwa Endro Prayitno yaitu saksi Latifin Firdaus;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tidak ijin terlebih dahulu pada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket kain merk MACBETH warna bau-abu hitam;
- 1 (satu) helm merk INK warna ungu;
- 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam;
- 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk Honda/NC110D SCOOTER AT tahun 2007 warna hitam merah Nopol AB 4229 FJ Nomor Rangka MH1JF111X7K078102 Nomor Mesin JF11E1076149 atas nama LINA TRI LESTARI alamat Ngelengis DK 03 Sitimulyo Piyungan Bantul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Endro Prayitno sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara tindak pidana pencurian dengan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Pajangan, Bantul, pada bulan Mei sampai bulan Juli tahun 2014;

- Bahwa Terdakwa Sigit Oktaviandi pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali dalam perkara pengeroyokan, pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan membawa senjata tajam dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, Pajangan, Bantul dan di Rutan Wirogunan Yogyakarta;
- Bahwa dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian, bertempat di rumah saksi korban Alfiansyah, di Dusun Jeblog, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa berawal Terdakwa Sigit menelpon saksi Andika Prasetyo untuk meminjam sepeda motor milik saksi Andika Prasetyo dengan alasan untuk menengok bapaknya Terdakwa Sigit di rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya saksi Andika Prasetyo menyerahkan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk HONDA/ NC110D SCOOTER AT tahun 2007, warna hitam merah, nomor polisi : AB-4229-FJ, atas nama LINA TRI LESTARI, kepada Terdakwa Sigit Oktaviandi, ke Kampung Saraban pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Terdakwa Sigit Oktaviandi kepada saksi Andika Prasetyo pada tanggal 6 Agustus 2015 bertempat di rumah Terdakwa Sigit Oktaviandi, di Dusun Kweni;
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan awal melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Sigit Oktaviandi ketika berada di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa Endro Prayitno menyetujui dan sepakat akan melakukan pencurian barang apa saja yang bisa dijual;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) ekor burung cucak jenggot beserta sangkar dan 1 (satu) ekor burung kapas tambak beserta sangkarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Endro Prayitno adalah yang mengambil burung sedangkan Terdakwa Sigit Oktaviandi sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor dan menunggu di kendaraan;
- Bahwa Terdakwa Endro Prayitno menggunakan alat berupa jaket dan helm merk INK warna ungu agar wajah tidak terlihat orang dan sarana yang dipakai untuk datang ke lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah nopol : AB-4229-FJ milik Andika Prasetyo;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut dilakukan Terdakwa Endro Prayitno dengan Terdakwa Sigit Oktaviandi, berawal ketika melewati rumah korban saksi Alfiansyah, bertempat di Dusun Jeblog, RT.01, No.2, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dan pada saat itu situasi di sekitar lingkungan rumah korban sepi, selanjutnya Terdakwa Sigit Oktaviandi turun dari sepeda motor dan melihat 2 (dua) sangkar burung yang tergantung di teras, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno menunggu di atas sepeda motor kemudian para Terdakwa kembali menaiki sepeda motor dan berbelok arah lalu berhenti di pertigaan di samping rumah korban;
- Bahwa berikutnya Terdakwa Sigit Oktaviandi menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno turun dari sepeda motor dan memanjat pagar sebelah barat kemudian mengambil kursi untuk memanjat mengambil burung yang tergantung di atas teras tersebut. Dan setelah berhasil menurunkan sangkar berisi burung Terdakwa Endro Prayitno mengambil kursi lagi dan meletakkannya di depan pintu pagar, kemudian memanjat pagar dengan membawa 2 (dua) sangkar berisi burung. Pada saat itu Terdakwa Endro Prayitno mendengar suara dari dalam rumah dan membuatnya panik, lalu melempar sangkar burung tersebut ke jalan. Kemudian langsung melompati pagar dan mengambil sangkar burung sambil berlari ke arah Terdakwa Sigit Oktaviandi yang sudah bersiap-siap di atas sepeda motor. Selanjutnya para Terdakwa langsung pergi kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa membawa burung tersebut dan menitipkan ke rumah teman Terdakwa Endro Prayitno yaitu saksi Latifin Firdaus;
- Bahwa saksi Alfiansyah mengalami total kerugian atas burung dan kurungan yang diambil para Terdakwa sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa 1. Endro Priyatno Alias Endra Bin Mujiyono dan Terdakwa 2. Sigit Oktaviandi Alias Teplo Bin Sugito yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dari perbuatan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa: 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam dan 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk HONDA/NC110D SCOOTER AT tahun 2007, warna hitam merah, nomor polisi : AB-4229-FJ, atas nama LINA TRI LESTARI, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa Endro Prayitno dan Terdakwa Sigit Oktaviandi telah mengambil barang milik orang lain, bertempat di rumah saksi korban Alfiansyah, di Dusun Jeblog, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Berawal ketika Terdakwa Endro Prayitno dan Terdakwa Sigit Oktaviandi dengan meminjam sepeda motor merk Honda milik saksi Andika Prasetyo yang beralasan untuk menengok bapaknya Terdakwa Sigit Oktaviandi yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Selanjutnya Terdakwa Sigit Oktaviandi ketika berada di rumah sakit mempunyai ide atau gagasan awal untuk melakukan pencurian dan Terdakwa Endro Prayitno menyetujui serta sepakat akan melakukan pencurian barang apa saja yang bisa dijual. Selanjutnya Terdakwa Endro Prayitno dan Terdakwa Sigit Oktaviandi dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran di jalan, dan ketika melewati rumah saksi korban Alfiansyah, bertempat di Dusun Jeblog, RT.01, No.2, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, para Terdakwa melihat ada burung di dalam sangkar yang tergantung di teras rumah saksi korban Alfiansyah, dan saat itu situasi di sekitar lingkungan rumah saksi korban Alfiansyah sepi, selanjutnya Terdakwa Sigit Oktaviandi turun dari sepeda motor dan memastikan untuk melihat 2 (dua) sangkar burung yang tergantung di teras, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa Sigit Oktaviandi kembali menaiki sepeda motor bersama Terdakwa Endro Prayitno dan berbelok arah, lalu berhenti di pertigaan di samping rumah korban. Selanjutnya bergantian Terdakwa Sigit Oktaviandi yang menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah saksi korban Alfiansyah, kemudian memanjat pagar sebelah barat dan setelah masuk ke teras rumah lalu mengambil kursi untuk memanjat dan mengambil 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam dan 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam milik saksi korban Alfiansyah yang digantung di atas teras. Dan setelah Terdakwa Endro Prayitno berhasil menurunkan sangkar berisi burung, lalu Terdakwa Endro Prayitno mengambil kursi lagi dan meletakkan di depan pintu pagar, kemudian memanjat pagar dengan membawa lari 2 (dua) burung beserta sangkarnya seolah-olah milik Terdakwa Endro Prayitno ke arah Terdakwa Sigit Oktaviandi yang sudah bersiap-siap di atas sepeda motor. Selanjutnya para Terdakwa dengan membawa 2 (dua) burung beserta sangkarnya yang seolah-olah milik para Terdakwa langsung pergi kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah berhasil mengambil 2 (dua) burung beserta sangkarnya tersebut dan berniat akan menjualnya karena para Terdakwa mengetahui 2 (dua) burung beserta sangkarnya tersebut memiliki nilai ekonomis dan bisa dijual menghasilkan uang. Namun 2 (dua) burung beserta sangkarnya tersebut adalah milik saksi korban Alfiansyah, sehingga dengan hilangnya 2 (dua) burung beserta sangkarnya maka saksi korban Alfiansyah mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur: “mengambil sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” memiliki arti membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya dengan cara melanggar hak, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa Endro Prayitno dan Terdakwa Sigit Oktaviandi bertempat di rumah saksi korban Alfiansyah, bertempat di Dusun Jeblog, RT.01, No.2,

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, para Terdakwa melihat ada burung di dalam sangkar yang tergantung di teras rumah saksi korban Alfiansyah dan timbul niat para Terdakwa untuk memilikinya, selanjutnya Terdakwa Sigit Oktaviandi menunggu di pertigaan di samping rumah saksi korban Alfiansyah, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno berjalan menuju rumah saksi korban Alfiansyah, kemudian memanjat pagar sebelah barat dan setelah masuk ke teras rumah lalu tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Alfiansyah, selanjutnya Terdakwa Endro Prayitno mengambil kursi untuk memanjat dan mengambil 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam dan 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam milik saksi korban Alfiansyah yang digantung di atas teras. Kemudian setelah berhasil mengambil burung beserta kurungannya, Terdakwa Sigit Oktaviandi dan Terdakwa Endro Prayitno kabur melarikan diri membawa 2 (dua) burung beserta sangkarnya yang seolah-olah milik para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur: “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan: “rumah” adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam dan yang dimaksud dengan: “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda- tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa Endro Prayitno dan Terdakwa Sigit Oktaviandi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik saksi korban Alfiansyah berupa 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam dan 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam, bertempat di rumah yang merupakan tempat tinggal saksi korban Alfiansyah, di Dusun Jeblog, RT.01, No.2, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu sekitar pukul 01.00 wib, pada tengah malam menjelang pagi. Dan burung di dalam sangkar tersebut diletakkan oleh pemiliknya saksi korban Alfiansyah tergantung di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa Endro Prayitno untuk bisa masuk ke dalam rumah saksi korban Alfiansyah maka dilakukan dengan cara memanjat pagar sebelah barat rumah saksi korban Alfiansyah yang merupakan tanda pembatas di pekarangan atau halaman rumah tersebut dengan rumah orang lain. Dan setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan atau halaman rumah saksi korban Alfiansyah, selanjutnya Terdakwa Endro Prayitno berjalan menuju teras rumah dan mengambil 2 (dua) ekor burung beserta sangkarnya yang tergantung di atas teras rumah saksi korban Alfiansyah;

Menimbang, bahwa saksi korban Alfiansyah dan isterinya saksi Widiastuti ketika sedang tidur mendengar suara berisik pagar rumah, sehingga terbangun dari tidurnya. Dan saksi korban Alfiansyah setelah memastikan dan melihat di sekitar rumahnya mengetahui ada orang lain yang telah memasuki pekarangan rumahnya dengan tidak berhak dan saksi korban Alfiansyah telah kehilangan 2 (dua) ekor burung beserta sangkarnya milik saksi korban Alfiansyah, karena telah diambil oleh Para Terdakwa dengan secara tidak berhak tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur: "di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Endro Prayitno menemui Terdakwa Sigit Oktaviandi yang saat itu sedang menunggu ayahnya yang sakit. Bahwa kemudian Terdakwa Sigit Oktaviandi mengatakan: "*Ndra, aku njaluk tulung, aku butuh duit nggo ngurusi bapakku, kowe iso nulungi aku ora?*" (= Ndra aku minta tolong, aku butuh uang untuk membiayai bapakku, kamu bisa nolong aku tidak?), dan Terdakwa Endro Prayitno menyanggupinya. Namun Terdakwa Sigit Oktaviandi selanjutnya berkata "*tapi iki le kerjo duit ora halal*" (= tapi kerjanya uangnya tidak halal), dan Terdakwa Endro Prayitno menjawabnya "*iso*" (= bisa). Selanjutnya Terdakwa Endro Prayitno menyetujui serta sepakat akan melakukan pencurian barang apa saja yang bisa dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa Endro Prayitno dan Terdakwa Sigit Oktaviandi bersama-sama mengendarai sepeda motor merk Honda dengan berboncengan mencari sasaran di jalan, dan ketika melewati rumah saksi korban Alfiansyah, bertempat di Dusun Jeblog, RT.01, No.2, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, para Terdakwa melihat ada burung di dalam sangkar yang tergantung di teras rumah saksi korban Alfiansyah, sedangkan saat itu situasi di sekitar lingkungan rumah saksi korban Alfiansyah sepi, selanjutnya para Terdakwa berbagi tugas, yakni Terdakwa Sigit Oktaviandi turun dari sepeda motor dan memastikan untuk melihat 2 (dua) sangkar burung yang tergantung di teras, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno bertugas menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa Sigit Oktaviandi kembali menaiki sepeda motor bersama Terdakwa Endro Prayitno dan berbelok arah, lalu berhenti di pertigaan di samping rumah korban. Selanjutnya bergantian tugas Terdakwa Sigit Oktaviandi yang menunggu dan berjaga-jaga di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno bertugas turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah saksi korban Alfiansyah, kemudian memanjat pagar dan masuk ke teras rumah lalu mengambil kursi untuk memanjat dan mengambil 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam dan 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam milik saksi korban Alfiansyah yang digantung di atas teras. Dan setelah Terdakwa Endro Prayitno berhasil menurunkan sangkar berisi burung, lalu mengambil kursi lagi dan meletakkan di depan pintu pagar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memanjat pagar dengan membawa lari 2 (dua) burung beserta sangkarnya ke arah Terdakwa Sigit Oktaviandi yang sudah bersiap-siap di atas sepeda motor. Selanjutnya para Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor. Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur: “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 Januari 1891, pembongkaran, pengrusakan atau pembukaan dengan kunci-kunci palsu dan pemanjatan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan pencurian dengan pemberatan. Dan berdasarkan penjelasan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, arti kata: “memanjat” adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud), dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat, termasuk pula “memanjat” adalah ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa Endro Prayitno dan Terdakwa Sigit Oktaviandi bersama-sama mengendarai sepeda motor merk Honda dengan berboncengan dan melihat ada burung di dalam sangkar yang tergantung di teras rumah saksi korban Alfiansyah, bertempat di Dusun Jeblog, RT.01, No.2, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya para Terdakwa berbagi tugas, yakni Terdakwa Sigit Oktaviandi menunggu dan berjaga-jaga di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Endro Prayitno bertugas turun dari sepeda

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan berjalan menuju rumah saksi korban Alfiansyah, kemudian Terdakwa Endro Prayitno untuk dapat masuk ke pekarangan dilakukan dengan cara memanjat pagar lalu melompat dan masuk ke teras rumah, selanjutnya mengambil kursi untuk memanjat dan mengambil 1 (satu) ekor burung cucak jenggot warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam dan 1 (satu) ekor burung kapas tembak warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam milik saksi korban Alfiansyah yang digantung di atas teras. Dan setelah Terdakwa Endro Prayitno berhasil menurunkan sangkar berisi burung, lalu untuk bisa keluar dari pekarangan lalu mengambil kursi lagi dan meletakkan di depan pintu pagar, kemudian memanjat pagar dan melompat, selanjutnya dengan membawa lari 2 (dua) burung beserta sangkarnya berlari ke arah Terdakwa Sigit Oktaviandi yang sudah bersiap-siap di atas sepeda motor. Selanjutnya para Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor. Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur: “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) jaket kain merk MACBETH warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) helm merk INK warna ungu;

oleh karena digunakan sebagai perlengkapan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya ditetapkan agar dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) ekor burung Cucak Jenggot warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam;
- 1 (satu) ekor burung Kipas Tembak warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam;

oleh karena milik saksi Alfiansyah maka sudah sepatutnya ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Alfiansyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk Honda/ NC110D SCOOTER AT, tahun 2007, warna hitam merah, Nopol AB 4229 FJ, Nomor Rangka MH1JF111X7K078102, Nomor Mesin JF11E1076149 atas nama Lina Tri Lestari, alamat Ngelengis, DK 03, Sitimulyo Piyungan, Bantul;

oleh karena milik saksi Andika Prasetyo maka sudah sepatutnya ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Andika Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa 1. Endro Priyatno Alias Endra Bin Mujiyono, pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara tindak pidana pencurian dengan

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Pajangan, Bantul, pada bulan Mei sampai bulan Juli tahun 2014;

- Terdakwa 2. Sigit Oktaviandi Alias Teplo Bin Sugito, pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali yaitu dalam perkara pengeroyokan, pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan membawa senjata tajam, serta menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, Pajangan, Bantul dan di Rutan Wirogunan Yogyakarta;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Endro Priyatno Alias Endra Bin Mujiyono dan Terdakwa 2. Sigit Oktaviandi Alias Teplo Bin Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1. Endro Priyatno Alias Endra Bin Mujiyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa 2. Sigit Oktaviandi Alias Teplo Bin Sugito dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jaket kain merk MACBETH warna bau-abu hitam;
 - 1 (satu) helm merk INK warna ungu;

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) ekor burung Cucak Jenggot warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam;
- 1 (satu) ekor burung Kipas Tembak warna bulu coklat beserta sangkar kotak kayu warna hitam serta krakap warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Alfiansyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk Honda/ NC110D SCOOTER AT, tahun 2007, warna hitam merah, Nopol AB 4229 FJ, Nomor Rangka MH1JF111X7K078102, Nomor Mesin JF11E1076149 atas nama Lina Tri Lestari, alamat Ngelengis, DK 03, Sitimulyo Piyungan, Bantul;

Dikembalikan kepada saksi Andika Prasetyo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015, oleh kami, Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Supandriyo, S.H., M.H. dan Cahya Imawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rike Simballago, S.H.,

Halaman 29 dari 26 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh
Yozephin P Purworini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Supandriyo, S.H., M.H.

Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H.,

M.H.

DTO

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

DTO

Rike Simballago, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)